



PENETAPAN
Nomor 1/Pdt.P/2020/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Herlinawati, bertempat tinggal di Dusun Taepi, Rt. 03/ Rw. 01 Desa Monterado Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 8 Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkayang pada tanggal 8 Januari 2020 dalam Register Nomor 1/Pdt.P/2020/PN Bek, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa dahulu Kedua Orang Tua Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut Agama Islam dengan saudara/i BUJANG DAIN dan SITI RAMLAH di BoyanTanjung;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir beberapa orang anak yang mana diantaranya adalah HERLINAWATI, Perempuan lahir di Boyan Tanjung pada tanggal Sepuluh Bulan Mei Tahun Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima;
- Bahwa didalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 5.067/K/VIII/2014 terdapat kekeliruan penulisan Nama, yang mana di dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut tertulis HERLENAWATI, seharusnya didalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut tertulis HERLINAWATI;
- Bahwa untuk kepentingan pemohon dikemudian hari, Pemohon berkeinginan memperbaiki kesalahan pada akta kelahiran pemohon tersebut;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2020/PN Bek



- Bahwa oleh karena kelalaian orang tua pemohon sehingga terdapat kesalahan pada akta kelahiran pemohon tersebut, maka untuk dapat didaftarkan/dicatatkannya pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang, maka sebelumnya harus mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Bengkayang;

- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon memohon dengan hormat kepada yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang agar dalam waktu yang tidak terlalu lama memanggil Pemohon untuk disidangkan dan setelah memeriksa pemohon ini berkenan memberikan penetapan yang namanya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Menyatakan sah menurut hukum, bahwa pemohon yang bernama HERLINAWATI yang semula tertulis dan terbaca HERLENAWATI yang tertera pada Akta Kelahiran Pemohon dengan Akta Kelahiran Nomor : 5.067/K/VIII/2014 serta pemohon yang bernama HERLENAWATI yang tertera pada Akta Kelahiran Pemohon dengan Akta Kelahiran Nomor : 5.067/K/VIII/2014 diperbaiki menjadi pemohon yang bernama HERLINAWATI lahir di Boyan Tanjung, pada tanggal 10 Mei 1975;
- Membebaskan biaya pemohon ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pohonon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohonan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perubahan/perbaikan nama dari Herlenawati

Halaman 2 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tertera pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 5.067/K/VIII/2014 menjadi Herlinawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 yaitu sebagai berikut :

1. Foto kopi KTP NIK 61085005750001 atas nama Herlenewati, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor : 6107080711170002 atas nama kepala keluarga Herlenawati yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 18 Desember 2019, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5067/K/VIII/2014 atas nama Herlenawati tertanggal 24 Juni 2014, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto kopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Negeri Putussibau atas nama Herlinawati tertanggal 30 Mei 1994, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto kopi Paspor Nomor : A 8534772 atas nama Herlinawati Bujang Dain, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Asli Surat Keterangan Nomor 455/015/Pem/2020 yang dikeluarkan oleh Desa Monterado tertanggal 07 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan yang telah disumpah menurut agamanya dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Hertodi;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, sebagai kakak ipar;
- Bahwa setahu saksi tujuan pemohon ke persidangan ini adalah untuk mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon pada Akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah Herlinawati sedangkan pada Akata Kelahiran Pemohon tersebut tertulis Herlnewati;

2. Saksi Rumaidi, MT;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, tetangga dan sebagai kaur desa Monterado;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tujuan pemohon ke pesidangan ini adalah untuk mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon pada Akta kelahiran Pemohon;

- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah Herlinawati sedangkan pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut tertulis Herlnewati;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat P-1 berupa KTP Pemohon dimana alamat Pemohon adalah di Dusun Taepi, Rt. 03/ Rw. 01 Desa Monterado, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang maka Pengadilan Negeri Bengkayang berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat P-4 berupa Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Pemohon tertulis nama Pemohon adalah Herlinawati;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat P-6 berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Desa Monterado dimana didalam Surat Keterangan tersebut telah menerangkan bahwa nama yang terdapat dalam Surat Tanda Tamat Belajar, Paspur Nomor A 8534772 dan Kartu Keluarga Nomor 610708071117002 adalah orang yang sama yang terjadi kesalahan penulisan nama dan nama yang benar adalah Herlinawati;

Menimbang, bahwa para saksi dipersidangan pada pokoknya menerangkan bahwa nama Pemohon adalah Herlinawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, maka telah membuktikan nama Pemohon adalah Herlinawati;

Menimbang, bahwa oleh karena nama pemohon yang benar adalah Herlinawati maka terdapat kekeliruan atas penulisan nama pada KTP, Kartu Keluarga, Paspur dan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon bermaksud akan merubah nama Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran Nomor : 5067/K/VIII/2014 dari sebelumnya tertulis Herlenawati menjadi Herlinawati;

Menimbang, bahwa didalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan buku II edisi 2007 Mahkamah Agung disebutkan bahwa Jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain adalah Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk kepentingan tertib adminitrasi terkait dengan nama Pemohon yang sebenarnya maka terhadap permohonan Pemohon tersebut diatas, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Halaman 4 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkayang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka terhadap segala biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, KUHPerdata serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum, bahwa Pemohon yang bernama Herlinawati yang semula tertulis dan terbaca Herlenawati yang tertera pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 5.067/K/VIII/2014 diperbaiki menjadi Pemohon yang bernama Herlinawati, lahir di Boyan Tanjung, pada tanggal 10 Mei 1975;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang;
4. Membebankan biaya perkara Pemohon sebesar Rp316.000,00 (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020, oleh Hendri Irawan, S.H.,M.Hum, sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 1/Pdt.P/2020/PN Bek tanggal 8 Januari 2020, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ari, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Ari, S.H.

Hendri Irawan, S.H.,M.Hum

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp30.000,00; |
| 2. Pemberkasan | : | Rp50.000,00; |
| 3.....P | : | Rp200.000,00; |
| anggilan | : | |
| 4.....P | : | Rp10.000,00; |

Halaman 5 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NBP	:	
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
6.....L	:	Rp10.000,00;
eges	:	
7. Materai	:	Rp6000,00;
Jumlah	:	<u>Rp316.000,00;</u>

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)